



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

Kode Pos : 25666

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 01.B /CRP/I/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI LOKAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)** dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, dihimbau kepada Saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemecuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM.
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama **STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)** di masing-masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga Sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan Community Lead Total Sanitasi (CLTS) dan menggerakkan Natural Lead/Kader masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama **STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)**.
4. Meningkatkan pengembangan motivasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari **STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)** di Nagari-nagari dengan upaya-upaya seperti :
 - o Pembuatan regulasi / aturan Nagari tentang Peningkatan Akses Sanitasi Dasar di wilayah Nagari masing-masing.
 - o Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari masing-masing.
 - o Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - o Mengeluarkan surat Himbauan di masing-masing Nagari tentang **STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)**
 - o Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Kerja STBM Kecamatan terhadap Nagari-nagari yang telah berhasil dalam kegiatan **STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)**
5. Melakukan 5 (lima) Pilar STBM masing-masing Nagari di Kecamatan Ranah Pesisir.

Demikian Edaran ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

